

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kebijakan legislatif terhadap pengaturan pidana denda dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat melalui perumusannya dalam KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus (di luar KUHP). Pidana denda dirumuskan dalam 4 (empat) pola perumusan, yaitu: perumusan secara alternatif, secara kumulasi, secara kumulasi alternatif, dan perumusan secara tunggal. Tidak adanya limit waktu yang secara spesifik yang mengatur batas waktu pembayaran denda, pidana pengganti denda berupa pidana kurungan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda, dalam KUHP pidana pengganti denda hanya maksimal 8 (delapan) bulan kurungan, sedangkan dalam Undang-Undang pidana khusus, pidana pengganti denda berupa pidana penjara dan pidana kurungan mengacu kepada KUHP.

2. Kebijakan legislatif dalam upaya optimalisasi pengaturan pidana denda dalam Rancangan KUHP menunjukkan bahwa pidana denda dirumuskan kedalam 6 (enam) kategori, pidana denda dapat disesuaikan dengan perubahan nilai uang, adanya upaya untuk mengusahakan pembayaran denda melalui

pengambilalihan kekayaan atau pendapat si Terpidana, pidana pengganti denda variatif dan terhadap tindak pidana yang diancaman dengan pidana denda di atas kategori I, pidana penggantinya merupakan pidana penjara maksimal sesuai dengan ancaman pidana pokok, dan dalam penerapan pidana denda hakim wajib mempertimbangkan kemampuan ekonomi terpidana,

B. Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang untuk dapat memperhatikan kembali konsistensi dan keselarasan perumusan ancaman pidana denda dalam pembentukan undang-undang pidana yang memuat sanksi pidana denda.
2. Kepada pembentuk undang-undang untuk dapat mengesahkan Rancangan KUHP secepatnya sebagai sistem hukum pidana Indonesia mendatang dan mempersiapkan langkah strategis dalam harmonisasi KUHP Nasional dengan undang-undang pidana khusus (di luar KUHP).

